

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA NGRINGIN**

---

PERATURAN DESA NGRINGIN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGRINGIN TAHUN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGRINGIN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngringin Tahun 2019 dengan Peraturan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

dan

**KEPALA DESA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGRINGIN TAHUN 2019**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- 3 Bupati adalah Bupati Nganjuk.
- 4 Camat adalah Camat Lengkong.
- 5 Desa adalah Desa Ngringin.
- 6 Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngringin.
- 7 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya

disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

10 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### SISTEMATIKA RKP DESA

#### Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Visi dan Misi
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
  - A. Kebijakan Pendapatan Desa
  - B. Kebijakan Belanja Desa
  - C. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
  - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2018
  - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
  - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
  - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
  - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
  - C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN
- e. BAB V : PENUTUP
- f. Lampiran :
  - 1. Matrik Program dan Kegiatan Desa
  - 2. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ngringin  
pada tanggal 30 September 2018

KABUPATEN NGARONG  
KEPALA DESA NGRINGIN  
  
KEPALA DESA NGRINGIN  
KECAMATAN NGARONG  
IKA AGUSTINA

Diundangkan di Ngringin  
pada tanggal 30 September 2018

KABUPATEN NGARONG  
SEKRETARIS DESA NGRINGIN  
  
SUWARTA

LEMBARAN DESA NGRINGIN TAHUN 2018 NOMOR 5